



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 87 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS HAJI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan petugas haji daerah yang berkompeten, perlu dilakukan proses rekrutmen yang efektif dan transparan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS HAJI DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rekrutmen adalah suatu proses penyiapan petugas haji daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak perencanaan, pendaftaran, seleksi, penunjukan, penetapan, pembekalan, dan penugasan.
2. Petugas Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah petugas haji yang bertugas untuk membantu melayani jemaah haji Daerah Istimewa Yogyakarta di kelompok terbang.
3. Petugas Pelayanan Umum yang selanjutnya disingkat PPU adalah PHD yang menyertai jemaah haji Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan pelayanan umum.
4. Petugas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah PHD yang menyertai jemaah haji Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan pelayanan kesehatan.
5. Petugas Pembimbing Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PIH adalah PHD yang berasal dari Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah dan organisasi kemasyarakatan Islam, yang menyertai jemaah haji Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan pelayanan bimbingan ibadah haji.
6. Tim Koordinasi Fasilitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang bertugas melaksanakan rekrutmen calon PHD dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Kementerian Agama Wilayah dan/atau Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Non-Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non-PNS adalah utusan dari organisasi kemasyarakatan Islam tingkat wilayah dan/atau Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang selanjutnya disebut NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
11. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh PNS.
13. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-DIY.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman dalam rekrutmen calon PHD.

Pasal 3

- (1) PHD terdiri atas:
 - a. PPU;
 - b. PPK; dan
 - c. PIH.
- (2) Rekrutmen calon PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Calon PHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. warga negara Indonesia yang beragama Islam;
 - b. memiliki KTP dengan domisili DIY;
 - c. bagi PNS:
 1. bekerja di instansi wilayah DIY; dan
 2. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - d. memiliki surat keterangan dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah, yang menyatakan:
 1. sehat jasmani dan rohani serta bebas NAPZA; dan/atau
 2. bagi wanita, tidak sedang dalam kondisi hamil.
 - e. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugas;

- f. bersedia melaksanakan tugas dengan menandatangani surat pernyataan dan pakta integritas;
 - g. tidak membawa keluarga, baik suami/istri, anak, maupun orang tua, tidak sebagai mahram atau yang dimahrami;
 - h. memiliki konduite baik;
 - i. tidak terlibat dalam proses hukum, baik pidana maupun perdata, yang sedang berlangsung; dan
 - j. bagi suami/istri, tidak terdaftar sebagai petugas penyelenggara ibadah haji pusat; dan
 - k. bagi peserta calon PHD wanita, bersedia menandatangani surat pernyataan yang memuat kesediaan mengundurkan diri apabila hamil pada saat mendaftar atau hamil pada saat akan berangkat sebagai PHD.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. bagi PPU yaitu:
 1. merupakan PNS yang diusulkan oleh Kepala instansi/Perangkat Daerah dan/atau Bupati/Walikota;
 2. pria, dengan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 3. pendidikan paling rendah sarjana atau S1 atau sederajat, dibuktikan dengan ijazah;
 4. memiliki masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
 5. memiliki kemampuan manajerial/diutamakan memiliki jabatan struktural paling tinggi eselon IV;
 6. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
 7. mempunyai SKP dengan nilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

8. memahami ajaran agama Islam, utamanya manasik haji dan alur perjalanan ibadah haji;
 9. mampu membaca Al Quran; dan
 10. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris dengan baik.
- b. bagi PPK yaitu:
1. merupakan dokter umum dan/atau dokter spesialis;
 2. diusulkan oleh Kepala instansi/Perangkat Daerah dan/atau Bupati/Walikota;
 3. pria/wanita, dengan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 4. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun;
 5. mempunyai SKP dengan nilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 6. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
 7. mempunyai sertifikat *Advanced Trauma Support/Advanced Trauma Cardiac Life Support* dan/atau *General Emergency Life Support* yang masih berlaku;
 8. mempunyai Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku;
 9. mempunyai Surat Izin Praktek/Kerja yang masih berlaku;
 10. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris dengan baik;
 11. bersedia menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 12. memiliki pemahaman di bidang peribadatan utamanya manasik haji; dan
 13. mampu membaca Al Quran.

- c. bagi PIH yaitu:
1. diusulkan oleh Kepala instansi/lembaga Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah/ organisasi kemasyarakatan Islam yang bersangkutan;
 2. pria/wanita, dengan usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat mendaftar;
 3. berasal dari:
 - a) unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang telah mendapat izin dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama dan dinyatakan paling rendah memperoleh akreditasi B; dan
 - b) unsur organisasi kemasyarakatan Islam;
 4. bagi PNS, pendidikan paling rendah Sarjana atau S1 atau sederajat, dibuktikan dengan ijazah dan memiliki masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
 5. bagi Non-PNS, memiliki kompetensi dan komitmen terhadap penyelenggaraan ibadah haji pemerintah;
 6. harus sudah menunaikan ibadah haji, dibuktikan dengan Piagam Haji dari penerbangan dan/atau surat keterangan sudah haji dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;
 7. mampu membaca Al Quran dengan baik;
 8. memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan ilmu manasik haji, dibuktikan dengan sertifikat pembimbing ibadah haji;

9. aktif dalam kegiatan keagamaan atau dakwah di masyarakat; dan
10. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris dengan baik.

Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi menyampaikan informasi tentang pendaftaran dan persyaratan untuk setiap unsur calon PHD melalui surat kepada Bupati/Walikota, Kepala instansi/Perangkat Daerah, dan/atau instansi/lembaga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah.
- (2) Peserta seleksi calon PHD mendaftarkan diri lewat Bupati/Walikota, Kepala Kepala instansi/Perangkat Daerah, dan/atau instansi/lembaga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat rekomendasi dari Bupati/Walikota, Kepala instansi/Perangkat Daerah, dan/atau Kepala instansi dan/atau lembaga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang telah mendapat izin dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama dan paling rendah terakreditasi B;
 - b. fotokopi KTP yang masih berlaku;
 - c. surat keterangan, asli dan fotokopi, dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah, yang menyatakan:
 1. sehat jasmani dan rohani serta bebas NAPZA; dan/atau
 2. bagi wanita, tidak sedang dalam kondisi hamil.
 - d. fotokopi sertifikat dari Lembaga Bahasa Arab dan/atau Inggris, bagi yang memiliki;
 - e. pasfoto berwarna, berlatar belakang merah ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar;

- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor setempat;
 - g. surat pernyataan PHD dan pakta integritas yang telah ditandatangani;
 - h. bagi yang sudah berhaji, menyertakan Piagam Haji dari penerbangan dan/atau surat keterangan sudah haji dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;
 - i. bagi PNS, melampirkan:
 - 1. fotokopi ijazah sarjana atau S1 atau sederajat;
 - 2. fotokopi Keputusan Kepegawaian terakhir;
 - 3. fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - 4. surat keterangan tidak pernah dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir dari instansi yang berwenang;
 - j. bagi PIH, melampirkan fotokopi sertifikat pembimbing ibadah haji; dan
 - k. bagi PPK, melampirkan:
 - 1. fotokopi sertifikat *Advanced Trauma Support/Advanced Trauma Cardiac life Support* dan/atau *General Emergency Life Support* yang masih berlaku;
 - 2. fotokopi Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku; dan
 - 3. fotokopi Surat Izin Praktek/Kerja, yang masih berlaku.
- (3) Seluruh berkas fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Bupati/Walikota, Kepala instansi/Perangkat Daerah, dan/atau Kepala instansi/lembaga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah mengusulkan peserta calon PHD kepada Tim Koordinasi sebelum batas akhir pendaftaran.

- (5) Pendaftaran peserta Calon PHD dilaksanakan pada jam kerja di instansi/Perangkat Daerah sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangannya.
- (6) Tim Koordinasi mengumpulkan dan mengklasifikasi berkas calon peserta seleksi sesuai unsur calon PHD dan melakukan seleksi administrasi.

Pasal 6

- (1) Seleksi calon PHD dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. tahap I berupa seleksi administrasi; dan
 - b. tahap II berupa tes kompetensi.
- (2) Calon peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diundang oleh Tim Koordinasi untuk mengikuti tes kompetensi.
- (3) Tes kompetensi bagi calon PHD meliputi:
 - a. tes tertulis;
 - b. wawancara; dan
 - c. tes psikologi.
- (4) Pembobotan penilaian tes tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b yaitu:
 - a. tes tertulis, berbobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. wawancara, berbobot 70% (tujuh puluh persen).
- (5) Pelaksanaan tes psikologi dilakukan oleh Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah DIY.
- (6) Jika diperlukan, Tim Koordinasi dapat melakukan Tes kesehatan kepada calon PHD.

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi melaporkan hasil seleksi calon PHD kepada Gubernur.
- (2) Bagi calon PIH yang akan ditetapkan sebagai PHD, harus mendapatkan rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.

- (3) Gubernur menetapkan calon PHD yang dinyatakan lulus seleksi menjadi PHD dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Setiap PHD yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan sebagai PHD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan wajib mengikuti pembekalan PHD.

Pasal 8

- (1) Dalam hal calon PHD yang sudah ditetapkan menjadi PHD mendapatkan promosi menjadi pejabat eselon III, PHD tersebut tetap dapat melanjutkan tugasnya sebagai PHD.
- (2) Dalam hal calon PHD yang sudah ditetapkan menjadi PHD meninggal dunia, mengalami kecelakaan, hamil, sakit, mengundurkan diri, atau sebab lain sebagaimana dimaksud dalam persyaratan umum yang menyebabkan pelaksanaan tugas sebagai PHD menjadi tidak memungkinkan atau menjadi terganggu, PHD tersebut digantikan oleh petugas lain yang memenuhi syarat dan akan ditentukan oleh Tim Koordinasi.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 118), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Oktober 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 87

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001